



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DINAS PENDIDIKAN

E-mail: disdik@katingankab.go.id website: www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Telp. (0536) 4043566/Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos: 74411

REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor: 400.3.2/271.Op/DISDIK-2/VIII/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIANSON, S.Pd.SD**
NIP : 197101201991081001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

A. Dasar :

1. Surat Permohonan dari **MUSLIFAH, S.Pd.AUD** Nomor: 4003.2/654/PCA/D-TK/VIII/2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Layanan Taman Kanak-Kanak (TK);
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Lurah Kasongan Lama Nomor :305/161/TRANTIB-KSL/VII/2026, Tanggal 31 Juli 2026 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;
3. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir Nomor : 420/039.b/TU/2026, tanggal 31 Juli 2026 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;
4. Rekomendasi dari Camat Katingan Hilir Nomor : 400.3.2/15/PDM/2026, tanggal 04 Agustus 2026 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.

B. Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Kepala Sekolah : **MUSLIFAH, S.Pd.AUD**
Nama Lembaga : TK AISIYAH BUSTANUL ALTHFAL
Alamat Lembaga : Jl. Semedi No.46 Kasongan Lama
Nama Penyelenggara : Organisasi Muhammadiyah
Alamat Penyelenggara : Jl. Cik Ditiro 23
Nomor SK Kemenkumham RI : AHU-88.AH.01.07
Tanggal : 23 Juni 2010
Nomor Izin Operasional Lama : 503/010/DPM-PTSP-4/IOS/III/2022
Tanggal : 31 Maret 2022

Setelah diperiksa semua dokumen berkas usul dengan melewati verifikasi keabsahan datanya, maka **TK AISIYAH BUSTANUL ALTHFAL** disetujui untuk melakukan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan dapat mengajukan/mengurus Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan ke tahap selanjutnya, dengan ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaannya sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Rekomendasi ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Rekomendasi ini diberikan sebagai bahan lebih lanjut.

Kasongan, Agustus 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan

ARIANSON, S.Pd.SD
Pembina Tingkat I
NIP. 197101201991081001



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/171/DPM-PTSP-4/IOS/VIII/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYAH BUSTANUL ALTHFAL

Menimbang : 1. Surat Permohonan **MUSLIFAH, S.Pd.AUD** dengan nomor permohonan 21-VIII-2026/293/IOS tanggal 21 Agustus 2026;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/271.Op/DISDIK-2/VIII/2026 tanggal 21 Agustus 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Penanggung Jawab / : **MUSLIFAH, S.Pd.AUD**

Kepala Sekolah

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYAH BUSTANUL ALTHFAL**

Alamat Lembaga : **I. Cik Ditiro 23**

Nama Penyelenggara : **Organisasi Muhammadiyah**

Alamat Penyelenggara : **Jl. Sernedi No. 46 Kasongan Lama**

Nomor Akta Notaris : **AHU-88.AH.01.07**

Tanggal : **23 Juni 2010**

Nomor Izin Oprasional Lama : **503/010/DPM-PTSP-4/IOS/III/2022**

Tanggal : **31 Maret 2026**

Ketentuan

1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 24 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

EVIE SILVIA BABOE, ST.,M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19810526 200604 2 009



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Badan
Sertifikasi
Elektronik